WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PERGESERAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Mengingat : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pedoman Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe;

Menimbang: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PEDOMAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LHOKSEUMAWE**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.
2. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.

11. Tim Anggaran Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat TAPK adalah tim yang dibentuk dengan keputusan walikota dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan walikota dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
12. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atautelah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
13. Program adalah penjabaran kebijakan SKPK dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPK.
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPK sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu programdan terdiridarisekumpulantindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan *(input)* untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam bentuk barang/jasa.
15. Sasaran *(target)* adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
16. Keluaran *(output)* adalah barang atau jasa yang dihasilkanoleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
17. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.
18. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan danAset selaku Bendahara Umum Daera.
19. Rencana Kerja dan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,kegiatan dan anggaran SKPK.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK yang selanjutnya disingkat DPA-SKPK merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

BAB II
DASAR PERGESERAN APBK
Pasal 2

(1) Pergeseran APBK dapat dilakukan apabila terjadi:
a. adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis;
b. kebutuhan yang mendesak, sehingga tidak terjadi stagnasinya roda pemerintah daerah.

(2) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBK dan diformulasikan dalam DPPA-SKPK.

(3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBK.

BAB III
JENIS PERGESERAN APBK
Pasal 3

Pergeseran APBK meliputi:

a. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan.
b. pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan.
c. pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan.
d. pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB IV
KRITERIA PERGESERAN APBK
Pasal 4

(1) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilakukan sepanjang:
   a. pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan dilakukan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama;
   b. tidak mengubah nilai nominal uraian rincian obyek belanja sebagaimana yang telah disepakati dengan Badan Anggaran DPRK;
   c. tidak mengubah maksud subtansi awal rincian obyek belanja sebelum permohonan pergeseran/perubahan disampaikan;
   d. tidak mengubah target kinerja belanja, seperti :
      1. tidak mengubah sasaran program; dan
      2. tidak mengubah keluaran (output) kegiatan.

(2) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat dilakukan sepanjang masih dalam jenis belanja, kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.

(3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dapat dilakukan sepanjang masih dalam kelompok belanja dan pada kegiatan yang sama.

(4) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dapat dilakukan karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB V
MEKANISME PERSETUJUAN PERGESERAN APBK
Pasal 5

(1) Walikota atau SEKDA selaku Ketua TAPK, membuat surat edaran perihal pergeseran anggaran yang memuat kriteria program dan kegiatan yang dapat ditambah dan/atau diubah akibat pergeseran dan/atau pemanfaatan dana yang sudah ditentukan peruntukan dan batas waktu penyampaian usulan pergeseran anggaran.

(2) Pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(3) Pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

(4) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dapat dilakukan atas persetujuan SEKDA.

(5) Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, antar kelompok belanja, antar jenis belanja antar obyek belanja, dan antar rincian obyek belanja serta perubahan/pergeseran uraian rincian obyek belanja karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat strategis dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRK.

(6) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK dan diformulasikan dalam DPPA-SKPK sebagai dasar pelaksanaannya, untuk selanjutnya dianggarkan pada saat penyusunan rancangan Qanun tentang Perubahan APBK.

(7) Pergeseran anggaran belanja melalui penerbitan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBK dilakukan hanya 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan, kecuali adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis.

BAB VI
TUGAS SKPK, TAPK, PPKD, SEKDA DAN WALIKOTA
Pasal 6

(1) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SKPK memiliki tugas sebagai berikut:
   a. mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas untuk ditampung lebih lanjut dalam usulan pergeseran anggaran;
   b. mengajukan usulan pergeseran anggaran secara tertulis mendahului penetapan Perubahan APBK kepada SEKDA selaku Ketua TAPK;
   c. menyusun rancangan DPPA-SKPK dan mengikuti pembahasan rancangan DPPA-SKPK yang dilaksanakan oleh TAPK; dan
   d. menyusun DPPA-SKPK.

(2) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, TAPK memiliki tugas sebagai berikut:
   a. meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK untuk ditampung dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK;
   b. melakukan pembahasan rancangan DPPA-SKPK;
   c. menyerahkan DPPA-SKPK yang telah sesuai kepada PPKD;
   d. menampung, meneliti dan mengkaji usulan pergeseran anggaran yang diajukan oleh Kepala SKPK untuk ditampung lebih lanjut dalam Perubahan APBK.

(3) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, PPKD memiliki tugas sebagai berikut:
   a. menerima hasil pembahasan TAPK terhadap pergeseran anggaran untuk ditampung ke dalam rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK;
   b. menyelenggarakan administrasi pelaksanaan pergeseran anggaran;
   c. menerbitkan persetujuan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
   d. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama;
   e. menyiapkan Surat Walikota tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK;
   f. menyiapkan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK dan;
   g. mengesahkan DPPA-SKPK.

(4) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, SEKDA memiliki tugas sebagai berikut:
   a. memberikan pertimbangan terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK yang diajukan oleh Kepala SKPK;
   b. memimpin TAPK dalam pembahasan rancangan DPPA-SKPK;
   c. menerbitkan persetujuan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama dan;

d. menyetujui dan menyerahkan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK kepada Walikota untuk ditandatangani.

(5) Dalam kegiatan pergeseran anggaran, Walikota memiliki tugas sebagai berikut:
a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK tentang pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis; dan
b. mengesahkan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK menjadi Peraturan Walikota terhadap pelaksanaan pergeseran anggaran.

BAB VII
PROSES PELAKSANAAN PERGESERAN
Pasal 7

(1) Penyusunan usulan pergeseran anggaran:
a. Kepala SKPK mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun berjalan serta memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan Pemerintah Kota terhadap program/kegiatan yang menjadi bidang tugasnya;
b. Kepala SKPK mengajukan usulan tertulis mengenai pergeseran anggaran kepada SEKDA selaku Ketua TAPK disertai alasan/pertimbangan yang menguatkan dilengkapi dengan rancangan DPPA-SKPK; dan
c. PPKD menghimpun usulan pergeseran anggaran yang disetujui Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPK guna dibahas lebih lanjut oleh TAPK.

(2) Pembahasan usulan pergeseran anggaran:
TAPK melakukan pembahasan terhadap usulan pergeseran anggaran dan rancangan DPPA-SKPK sesuai petunjuk/arahan SEKDA selaku Ketua TAPK.

(3) Pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK, PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK karena adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang bersifat strategis, menyiapkan surat Walikota yang ditujukan kepada Pimpinan DPRK tentang pemberitahuan pergeseran anggaran mendahului penetapan Perubahan APBK.

(4) Penerbitan persetujuan pergeseran anggaran:
a. SEKDA berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan pada kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya, serta memberikan persetujuan terhadap DPPA-SKPK;
b. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran/perubahan uraian rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja berkenaan pada obyek belanja, jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya dan;

c. PPKD berdasarkan hasil pembahasan TAPK terhadap usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan pada jenis belanja, kelompok belanja dan kegiatan yang sama menerbitkan Keputusan tentang Persetujuan terhadap pergeseran anggaran yang menjadi kewenangannya.

(5) Penyusunan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK:
   a. PPKD berdasarkan Keputusan tentang Persetujuan terhadap pergeseran anggaran, menyusun rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK; dan
   b. Walikota berdasarkan pertimbangan SEKDA selaku Ketua TAPK, mengesahkan rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran APBK menjadi Peraturan Walikota.

(6) Penerbitan DPPA-SKPK:
   a. Kepala SKPK menandatangani DPPA-SKPK untuk disahkan oleh PPKD dan memperoleh persetujuan SEKDA;
   b. pengesahan DPPA-SKPK oleh PPKD dan persetujuan SEKDA terhadap DPPA-SKPK dilaksanakan sejalan dengan penerbitan Keputusan tentang Persetujuan terhadap pergeseran anggaran dan;
   c. DPPA-SKPK yang telah disahkan oleh PPKD disampaikan kepada SKPK terkait, Satuan Kerja Pengawasan Daerah serta fungsi terkait lainnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 6 Juli 2015

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

SUAIDI YAHYA